

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KETAPANG
NOMOR: 252 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBERIAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD)
PENGOLAHAN / PEMURNIAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KETAPANG

- Membaca : Surat Permohonan Sdr Mgr Blasius Pujaraharja tanggal 15 April 1996 perihal permohonan Surat Ijin Pertambangan daerah (SIPD) Pengolahan / Pemurnian
- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan pada tanggal 11 juni tahun 1996 terhadap lokasi pertambangan bahan galian golongan C / Tanah Liat yang dimohon telah layak dan memenuhi syarat untuk diberikan izin
 - b. bahwa hasil eksploitasi bahan baku pertambangan tersebut masih perlu dilakukan pengolahan, pengangkutan, dan penjualan hasil akhirnya
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a & b diatas perlu ditetapkan dengan suatu keputusan
- Mengingat
1. Undang-undang nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 No 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan pokok-pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara No: 3037);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah (LN Tahun 1974 NO:38 TLNRI 3037);
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup (LN Tahun 1982 NO:12 TLNRI 3215);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 2816);

- 6.. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pengelolaan bahan-bahan galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara 34174);
7. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pembentukan Pemerintahan daerah (LN Tahun 60, TLNRI 3839);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah di Bidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 3340);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah tingkat I kalimantan barat Nomor 11 Tahun 1993 tentang usaha Pertambangan bahan Galian Golongan C

Memperhatikan

1. Rekomendasi Camat Sukadana Nomor 503/0151/Bang Tgl 1 April 1996
2. Surat Keterangan Asal Usul Tanah No; 187/P.ST/06-95, Tgl 12-12-1995
3. Berita Acara Peninjauan Lokasi 11 Juni 1996

M E M U T U S K A N

**Menetapkan
PERTAMA**

Memberikan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) untuk Jangka Waktu 5 (lima) tahun sejak keputusan ini ditetapkan
 Kepada : Mgr. Blasius Pujaraharja
 Alamat : Jl Jenderal Ahmad yani Ketapang
 Untuk mengusahakan bahan galian golongan C (tanah liat) disatu wilayah yang luasnya dan batas-batasnya ditetapkan dalam diktum kedua keputusan ini.

KEDUA

Luas wilayah pertambangan 0.08 Hektar, terletak di DESA SIMPANG TIGA Wilayah Kecamatan Sukadana Kabupaten Dati II Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam peta terlampir pada keputusan ini dengan batas-batas sebagai berikut,
 a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah kepunyaan Dolah
 b. Sebelah selatan : Berbatasan dengan Tanah kepunyaan Suparno
 c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Orang-orang Dsn Semanai
 d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan propinsi

KETIGA

Kepada Pemegang Izin Pertambangan Daerah tersebut Diktum

Pertama diwajibkan untuk :

1. Menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur kdh Tk I Kalimantan Barat Cq. Dinas Pertambangan dan Bupati kdh Tingkat II dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pertambangan dan Energi di Propinsi Kalimantan Barat
2. Membayar retribusi berupa Retribusi SIP Pengolahan sesuai dengan tarif dan ketentuan yang ditetapkan oleh Gubernur kdh Tingkat I Kalimantan Barat yaitu Perda Nomor : 11 Tahun 1993

KEEMPAT

Surat keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali jika pemegang SIPD tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan

KELIMA

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : K E T A P A N G
PADA TANGGAL : 21 Agustus 1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KETAPANG

Drs. H. SOENARDI BASNU

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bapak Gubernur KDH Tingkat I Propinsi Kalbar di Pontianak
2. Direktori pertambangan di Jakarta
3. Kepala Kantor Departemen Pertambangan dan Energi di Pontianak
4. Kepala Dinas Pertambangan Dati I Propinsi Kalbar di Pontianak
5. Kepala Kantor Dispenda Tkt II Ketapang
6. Pembantu Bupati wilayah Sukadana
7. Camat Sukadana